TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6117-6123
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

The Implementation of E-Court in the Resolution of Civil Cases at the Appeal Stage at the Bengkulu High Court

Muhammad Firlian Azizi[1] Ani Kartika[2] Sudirman Sitepu[3]
Email: azizifirlian@gmail.com, anikartika1005@gmail.com
[3]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

ABSTRACT
Technological development encouraged the Supreme Court to establish e-Court to realize simple, fast, and low-cost justice as mandated by Law Number 48 of 2009 and Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2014. This study examines the implementation of e-Court in resolving civil appeal cases at the Bengkulu High Court, along with its obstacles and solutions. It uses an empirical juridical method, with primary data from interviews and observation and secondary data from literature studies. The findings show appeal registration, advance payment, case file transmission, examination, and delivery of judgment copies are conducted through the Court Information System under Supreme Court Regulation Number 7 of 2022. This mechanism supports simplicity, speed, and cost efficiency. However, implementation faces network problems, low digital literacy, limited human resources, and procedural requirements demanding precision. These obstacles are addressed through backup mechanisms in the regulation, staff training, user outreach, and strengthening of information technology infrastructure.

Keywords: e-Court, appeal, civil cases, Bengkulu High Court, simple, fast, and low-cost justice

PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi di zaman sekarang telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia,[1] salah satunya di bidang hukum dan peradilan. Zaman dulu teknologi digunakan sebagai alat komunikasi dan untuk menyampaikan suatu informasi. Tetapi, sekarang teknologi juga di digunakan sebagai alat penting untuk menunjang efektivitas pelayanan publik.

Negara hukum menuntut pengadilan harus mampu memberikan keadilan secara cepat, tepat, dan terjangkau. Dalam hukum acara perdata tuntutan ini pun di wujudkan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014, yaitu penyelesaian perkara paling lama lima bulan di pengadilan Tingkat pertama dan paling lama 3 bulan di pengadilan Tingkat banding. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 itu jelas sudah mempresentasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Tetapi, waktu yang ditetapkan oleh atura tersebut sulit untuk di wujudkan dalam praktiknya apabila administrasi masih dilakukan secara manual. Hal ini dikarenakan para pihak yang berperkara harus datang secara langsung ke pengadilan, berkas dikirim secara fisik antar tingkat peradilan, dan proses pemanggilan serta permbayaran akan memakan waktu dan biaya.[2]

[1] Idzma Nuraini & Qotrun Nida, Analisis Efektivitas Implementasi E-CourtdalamMeningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2025, hlm, 11437-11445.
[2] Rodhiyatun Soimah & Indra Yuliawan, Analisis Mengenai Kebijakan *Ecourt* dalam Sistem Pelayanan Publik, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 93-104.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Untuk menjawab persoalan tersebut, maka Mahkamah Agung membentuk suatu sistem peradilan elektronik melalui sebuah website elektronik yang dinamakan *E-Court*. *E-Court* ini diresmikan pada 13 Juli 2018 sebagai implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut ditetapkan pada 29 Maret 2018 dan resmi resmi diundangkan pada 04 April 2018. *E-Court* adalah website yang mengatur mengenai pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara, dan semuanya dilakukan secara online dalam satu website yaitu *E-Court*.[3]

Peraturan ini diperluas dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang ditetapkan pada 6 Agustus 2019. Perma ini menambahkan persidangan elektronik di dalamnya. Pengaturan lalu di perbarui lagi dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022. Dengan beberapa aturan ini, *E-Court* berkembang dari sekedar sarana pendaftaran daring menjadi bagian dari reformasi proses beracara di pengadilan. Peraturan ini diperbarui lagi melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022. Secara kelembagaan, perma merupakan produk Mahkamah Agung yang membahas masalah teknis yudisial untuk mengisi kekosongan hukum acara.[4]

Ketentuan *E-Court* bukan hanya berlaku di tingkat pertama. Pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengatur bahwa administrasi perkara secara elektronik pada Tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali dapat dilaksanakan atas persetujuan para pihak, dengan syarat administrasi perkara tersebut dapat dilaksanakan secara elektronik di tingkat pertama. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemanfaatan sidang elektronik mencakup Upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali bagi perkara yang sejak awal *e-litigation.* Perma Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa layanan *E-Court* tidak hanya pada pengadilan Tingkat pertama, tetapi juga pada pengadilan tingkat banding. Untuk Upaya hukum, pembatasan *E-Court* dilakukan pada tingkat banding, sedangkan kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik diatur dalam aturan yang berbeda yaitu Perma Nomor 6 Tahun 2022.

E-Court pada Tingkat banding dibentuk oleh Mahkamah Agung pada 19 Agustus 2020, dengan diterapkan kepada tiga pengadilan tinggi sebagai contoh, yaitu Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Agama Jawa Barat, dan Pengadilan Tinggi Tun Makassar. Pada pengadilan Tingkat banding ada hal-hal penting yang diatur dalam *E-Court*, yaitu seperti pendaftaran banding, pembayaran uang panjar, notifikasi permohonan banding, pengiriman berkas perkara yang dilakukan secara elektronik, dan adanya integrasi data perkara antara pengadilan Tingkat pertama dan banding, serta tanda tangan pengadilan banding secara elektronik.[5] Perluasan ini sangat penting dilakukan karena banding merupakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri. Kelancaran alur berkas administrasi antara kedua Tingkat peradilan sangat menentukan lamanya penyelesaian perkara secara keseluruhan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *E-Court* memberikan manfaat, yaitu kemudahan pendaftaran, efisiensi waktu dan biaya, dan dukungan terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[6] Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengubah ketentuan sebelumnya. Persidangan elektronik tetap dapat dilaksanakan sepanjang perkara didaftarkan secara elektronik, sehingga majelis hakim tetap dapat melaksanakan siding secara elektronik

[3] Arina Putri & Kasjim Salenda, Penerapan *E-Court* Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, *Alauddin Law Development Journal,* Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 448-460.

[4] H. Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: Prenada Media Group, 2019, hlm. 43.

[5] Hukumonline.com, "Dua Pengembangan MA untuk Modernisasi Peradilan", 19 Agustus 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pengembangan-ma-untuk-modernisasi-peradilan-lt5f3cb6df90a84/, diakses 9 September 2026.

[6] Hisam Ahyani, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir, "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia", Batulis Civil Law Review, Vol. 2 No. 1 (2021), hlm. 56–65

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

tanpa persetujuan tergugat.[7] Perubahan ini menunjukkan bahwa regulasi terkait *E-Court* terus berkembang, sehingga pemahaman antara aparatur dan pengguna perlu terus diperbarui. Pada Provinsi Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pengadilan tingkat banding peradilan umum yang memeriksa permohonan banding atas putusan pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menggunakan *E-Court* untuk beracara di pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa efektifnya kontribusi *E-Court* di Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam meningkatkan pelayanan public, sekaligus mengetahui kendala yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak, manfaat, dan tantangan implementasi *E-Court* di Pengadilan Tinggi Bengkulu, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teknologi dan modernisasi terhadap peradilan di Indonesia serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dalam konteks layanan hukum publik. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *E-Court* dalam penyelesaian perkara perdata pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi *E-Court* pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu, dan bagaimana upaya mengatasinya agar asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai perilaku nyata yang dapat diamati dalam praktik, dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan (law in books) dengan pelaksanaannya di lapangan (law in action). Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan menilai bagaimana ketentuan e-court pada tahap banding dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 benar-benar dijalankan, serta kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang dipilih karena merupakan pengadilan tingkat banding peradilan umum di Provinsi Bengkulu dan telah menggunakan e-court dalam penyelesaian perkara perdata banding. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan e-court di Pengadilan Tinggi Bengkulu, seperti hakim tinggi serta melalui observasi terhadap alur pengelolaan berkas banding pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP). Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi, yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Nomor 1 Tahun 2019, dan Nomor 7 Tahun 2022, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, ditambah bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, skripsi, dan pemberitaan hukum yang membahas penerapan e-court.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi E-Court dalam Penyelesaian Perkara Perdata pada Tahap Banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu

1. Alur Penyelesaian Perkara Banding secara Elektronik

Pengajuan banding dilakukan secara elektronik melalui SIP. Apabila permohonan banding diajukan secara langsung, panitera pengadilan pengaju membuat akta permohonan banding yang kemudian diunggah ke SIP. Panjar biaya banding dibayar secara elektronik atau

[7] Pasal 20 ayat (1) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

melalui sarana transaksi keuangan lainnya ke rekening pengadilan.[8] Pemberitahuan permohonan banding, pengiriman dan penyerahan memori banding, pengiriman dan penyerahan kontra memori banding, serta pemberitahuan kesempatan memeriksa berkas dilakukan secara elektronik pada SIP. Pemeriksaan berkas juga dilakukan melalui SIP, sedangkan bagi pembanding atau terbanding yang sejak awal tidak menyetujui sidang secara elektronik, inzage dilakukan melalui Meja *E-Court.* Paling lambat 30 hari sejak adanya permohonan banding, berkas perkara yang terdiri atas bundel A dan bundel B dikirim secara elektronik ke pengadilan tingkat banding, dan setelah pengiriman itu memori maupun kontra memori banding tidak dapat lagi diterima secara elektronik.[9]

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan tingkat banding, kepaniteraan Pengadilan Tinggi meneliti kelengkapan berkas elektronik pada SIP. Berkas yang tidak lengkap diberitahukan melalui SIP kepada pengadilan pengaju, yang melengkapinya dalam waktu paling lama tiga hari.[10] Penomoran perkara, penetapan majelis hakim, dan penunjukan panitera sidang dilakukan melalui SIP, dan majelis hakim menetapkan hari sidang serta memeriksa perkara melalui SIP.[11] Putusan diucapkan secara elektronik dan ditandatangani secara manual oleh majelis hakim dan panitera sidang. Panitera kemudian mencocokkan naskah yang diunggah ketua majelis dengan putusan yang telah ditandatangani, lalu menandatangani salinannya dengan tanda tangan elektronik. Salinan itu dikirim secara elektronik ke pengadilan pengaju untuk disampaikan kepada para pihak melalui SIP.[12]

Dengan alur tersebut, Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai pengadilan tingkat banding peradilan umum di Provinsi Bengkulu tidak lagi bergantung pada pengiriman berkas fisik dari pengadilan negeri di wilayah hukumnya. Peran kepaniteraan bergeser dari menerima dan mencatat berkas menjadi memverifikasi kelengkapan berkas elektronik dan mengelola proses melalui SIP. Penelitian pada Pengadilan Tinggi Medan di Sumatera Utara menyimpulkan bahwa penerapan *E-Court* pada tingkat banding secara umum telah berjalan sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022, serta melaporkan bahwa waktu penyelesaian perkara banding dapat berkurang hingga 30-40 persen dibandingkan proses manual.[13] Temuan tersebut belum dapat digeneralisasi ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, tetapi dapat menjadi pembanding bagi data lapangan penelitian ini.

2. Implementasi dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.[14] Dari segi kesederhanaan, seluruh rangkaian tahap banding, yaitu pendaftaran, pembayaran panjar, pemberitahuan, pengajuan memori, inzage, hingga pengiriman berkas, terpusat pada satu sistem, yaitu SIP. Dari segi kecepatan, tenggat 30 hari untuk pengiriman bundel A dan bundel B serta tiga hari untuk melengkapi berkas yang kurang memberikan batas waktu yang pasti, dan pengiriman elektronik menghilangkan waktu transit berkas fisik antartingkat peradilan. Hal ini dapat mendukung pencapaian target penyelesaian perkara banding paling lama tiga bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.[15] Dari segi biaya, panjar dapat dibayar secara elektronik, pengguna yang telah memiliki domisili elektronik tidak perlu datang ke pengadilan untuk menyerahkan memori banding atau memeriksa berkas, dan Pasal 12 ayat (2)

[8] Pasal 28B Perma 7/2022.
[9] Pasal 28D Perma 7/2022.
[10] Pasal 28E ayat (1) sampai dengan ayat (3) Perma 7/2022.
[11] Pasal 28F Perma 7/2022.
[12] Pasal 28G ayat (1) sampai dengan ayat (6) Perma 7/2022.
[13] Muhammad Yassir Rangkuti, *Peran e-Court dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Tingkat Banding Medan*, Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan, hlm 50.
[14] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
[15] SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

membuka layanan pembebasan biaya perkara melalui pengunggahan dokumen permohonan dan dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.[16]

Evaluasi kebijakan *E-Court* secara nasional oleh Ariwijaya dan Samputra menyimpulkan bahwa kebijakan ini berhasil mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan kemudahan pendaftaran perkara secara elektronik sebagai salah satu pencapaian asas itu di Pengadilan Tinggi Bengkulu tetap perlu dibuktikan melalui data penelitian ini.

Kendala dalam Implementasi E-Court pada Tahap Banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu dan Upaya Mengatasinya

Mahkamah Agung sendiri mengakui bahwa pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 masih menghadapi kendala. Hal ini tercermin dalam pertimbangan Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa setelah evaluasi masih terdapat kendala yang perlu disempurnakan.[17] Berdasarkan penelitian terdahulu dan analisis ketentuan Perma Nomor 7 Tahun 2022, kendala pada tahap banding dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kendala Teknis dan Infrastuktur

Penelitian di Pengadilan Tinggi Medan menemukan hambatan berupa jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat teknologi.[18] Pada saat peluncuran *E-Court* tingkat banding tahun 2020, YLBHI juga mengkritik sistem unggah dokumen pada aplikasi *E-Court* yang beberapa kali bermasalah dan berakibat pada penundaan sidang.[19] Karena berkas banding dikirim oleh pengadilan pengaju melalui SIP, gangguan sistem atau jaringan di pengadilan negeri berpotensi menunda penerimaan berkas di Pengadilan Tinggi. Pasal 28E ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 mengantisipasi hal ini dengan menyebut gangguan teknis sebagai alasan pengiriman berkas secara manual atau melalui sarana elektronik lainnya.[20]

2. Kendala Sumber Daya Manusia dan Literasi Digital

Penelitian yang sama menemukan rendahnya literasi digital sebagian pengguna dan resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital, serta keterbatasan sumber daya manusia yang membuat e-litigation belum optimal.[21] Persoalan ini relevan dengan desain Perma Nomor 7 Tahun 2022 yang membedakan pengguna terdaftar, yaitu advokat, kurator, atau pengurus, dari Pengguna Lain, yaitu subjek hukum selain mereka.[22] Pihak yang tidak memiliki domisili elektronik atau sejak awal tidak menyetujui sidang elektronik tetap dilayani melalui Meja *E-Court* dan tata cara pemberitahuan konvensional,[23] sehingga pengadilan harus menjalankan dua jalur sekaligus. Kondisi ini, menurut analisis penulis, menambah beban kerja kepaniteraan dan menuntut kecakapan petugas dalam mengelola proses elektronik dan manual secara bersamaan. Terdapat kekurangan mengenai *E-Court* menurut salah satu hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Bengkulu, yaitu alat bukti harus di buka satu persatu di website *E-Court*, sedangkan sebelum dilaksanakannya *E-Court* hakim memeriksa alat bukti suatu perkara langsung membuka berkas secara langsung tanpa harus di buka satu-persatu alat buktinya. Tetapi, terdapat kelebihannya, yaitu *E-Court* ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan karena setelah adanya *E-Court* ini para pihak yang berperkara langsung mengurus secara online di website e-court tanpa harus datang ke pengadilan secara langsung.

3. Kendala Prosedural dan Regulatif

[16] Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 28B Perma 7/2022.
[17] Perma 7/2022, bagian Menimbang huruf b.
[18] Ibid., hlm 6.
[19] Hukumonline.com, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik", Agustus 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863 , diakses 12 Oktober 2026.
[20] Pasal 28E ayat (4) Perma 7/2022.
[21] Ibid., hlm 6.
[22] Pasal 1 angka 4 dan angka 5 serta Pasal 5 Perma 7/2022.
[23] Pasal 1 angka 18, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28C ayat (1) dan ayat (4) Perma 7/2022.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Beberapa ketentuan tahap banding menuntut ketelitian para pihak. Pertama, setelah berkas perkara dikirim ke pengadilan tingkat banding, memori dan kontra memori banding tidak dapat lagi diterima secara elektronik,[24] sehingga pihak yang terlambat tidak dapat lagi memanfaatkan jalur elektronik. Kedua, apabila tergugat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dan penggugat mengajukan banding, banding penggugat dinyatakan gugur,[25] yang menuntut pemahaman hukum acara yang baik. Ketiga, proses belum sepenuhnya elektronik karena putusan tetap ditandatangani secara manual oleh majelis hakim dan panitera sidang, sedangkan tanda tangan elektronik baru digunakan panitera pada salinan putusan.[26]

4. Upaya Mengatasi Kendala

Upaya mengatasi kendala tersebut dapat dilihat pada dua tingkat. Pada tingkat regulasi, Perma Nomor 7 Tahun 2022 telah menyediakan mekanisme cadangan, yaitu pengiriman berkas secara manual ketika terjadi gangguan teknis,[27] pembayaran panjar melalui sarana transaksi keuangan lainnya,[28] serta Meja *E-Court* yang menyatu dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayani pengguna yang belum siap secara digital.[29] Mekanisme ini menjaga agar akses pencari keadilan tidak tertutup oleh keterbatasan teknologi.

Pada tingkat kelembagaan, penelitian di Pengadilan Tinggi Medan merekomendasikan penguatan sosialisasi, pelatihan berkelanjutan, dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.[30] Rekomendasi ini dapat diterapkan di Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui pelatihan bagi petugas kepaniteraan di pengadilan tingkat banding dan pengadilan negeri di wilayah hukumnya, sosialisasi kepada advokat dan pencari keadilan, serta pemantauan berkala atas kelengkapan berkas yang dikirim melalui SIP.

Dengan demikian, kendala yang teridentifikasi bersifat teknis, manusiawi, dan prosedural, dan sebagian besar telah diantisipasi oleh desain regulasi. Selama upaya tersebut dijalankan secara konsisten, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat tetap terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi e-Court dalam penyelesaian perkara perdata pada tahap banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), meliputi pendaftaran banding, pembayaran panjar biaya perkara, pengiriman berkas, pemeriksaan perkara, hingga penyampaian salinan putusan secara elektronik sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2022. Penerapan sistem ini mendukung terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui efisiensi administrasi, pengurangan pengiriman berkas fisik, serta kemudahan akses layanan bagi para pihak. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa gangguan jaringan dan infrastruktur teknologi, keterbatasan literasi digital dan sumber daya manusia, serta ketelitian dalam memenuhi persyaratan prosedural. Upaya mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui mekanisme layanan alternatif yang diatur dalam regulasi, pelatihan petugas, sosialisasi kepada pengguna, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi. Dengan demikian, optimalisasi e-Court memerlukan dukungan regulasi, kesiapan sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai agar pelayanan peradilan elektronik dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

[24] Pasal 28D ayat (2) Perma 7/2022.
[25] Pasal 14 ayat (3) Perma 7/2022.
[26] Pasal 28G ayat (2) dan ayat (4) Perma 7/2022.
[27] Pasal 28E ayat (4) Perma 7/2022.
[28] Pasal 28B Perma 7/2022.
[29] Pasal 1 angka 17 dan angka 18 serta Pasal 28C ayat (4) Perma 7/2022.
[30] Ibid., hlm 6.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

DAFTAR PUSTAKA

Ahyani, Hisam, Muhamad Ghofir Makturidi, dan Muharir. "Administrasi Perkara Perdata Secara E-Court di Indonesia." *Batulis Civil Law Review* 2, no. 1, 2021.

Hukumonline.com, "Dua Pengembangan MA untuk Modernisasi Peradilan", 19 Agustus 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-pengembangan-ma-untuk-modernisasi-peradilan-lt5f3cb6df90a84/, diakses 9 September 2026.

Hukumonline.com, "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik", Agustus 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik-lt5f40072ab9863 , diakses 12 Oktober 2026.

Nuraini. Idzma & Qotrun Nida, Analisis Efektivitas Implementasi E-CourtdalamMeningkatkan Pelayanan Publik di Pengadilan Tinggi Banten, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 6, 2025.

Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Putri. Arina & Kasjim Salenda, Penerapan *E-Court* Dalam Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Belopa, *Alauddin Law Development Journal,* Vol. 3, No. 2, 2021.

Rangkuti. Muhammad Yassir, *Peran e-Court dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan pada Tingkat Banding Medan*, Skripsi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Medan,

SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan.

Soimah. Rodhiyatun & Indra Yuliawan, Analisis Mengenai Kebijakan *Ecourt* dalam Sistem Pelayanan Publik, *Rampai Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2024.

Suadi. H. Amran, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135